

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses dalam ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia dengan Singapura bukan hanya menunjukkan adanya dinamika dalam berdiplomasi antarnegara, tetapi menunjukkan bahwa terjadi transformasi internal dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia. Dari rentang waktu 2007 sampai 2022, terjadi perubahan terhadap pendekatan dan orientasi strategis, yang menunjukkan adanya pergeseran nilai, waktu, dan tujuan kebijakan luar negeri sebagaimana dijelaskan dalam teori K.J. Holsti. Dari aspek nilai dapat dirangkum bahwa terdapat adanya perbedaan orientasi nilai antara dua periode pemerintahan. Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dalam masa jabatannya menerapkan nilai idealis, dengan prioritas utama menjaga kedaulatan nasional. Nilai yang dibawa Susilo Bambang Yudhoyono dibuktikan dengan penolakan terhadap DCA yang dianggap berpotensi mengganggu kedaulatan nasional. Tetapi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukkan nilai yang lebih pragmatis dan berorientasi kepada hasil, dengan menjadikan perjanjian ekstradisi untuk sarana strategis dengan tujuan memperkuat penegakan hukum dalam merespon tekanan publik terhadap pemberantasan korupsi. Dalam segi waktu dapat dilihat bahwa terjadi kelambatan proses ratifikasi lebih dari satu dekade, hal ini dipengaruhi oleh dinamika politik dalam negeri yang kompleks, terutama dalam pembahasan DCA. Tetapi pada periode 2019 - 2022, telah terjadi perubahan momentum yang dimana pada saat itu terjadi peningkatan terhadap respon publik terhadap isu pelarian koruptor, keadaan politik pada saat itu yang stabil. Keberhasilan proses ratifikasi pada tahun 2022 mencerminkan bahwa waktu yang tepat, kondisi politik dalam negeri, serta tekanan publik sangat berpengaruh terhadap pemerintah dalam menentukan arah kebijakan luar negeri. Yang terakhir dari aspek tujuan, terjadinya transformasi yang dialami oleh Kebijakan Luar Negeri Indonesia dapat terlihat dari perubahan fokus strategi diplomasi Indonesia. Pada saat era Susilo Bambang Yudhoyono, tujuan kebijakan lebih tertuju pada

menjaga hubungan luar negeri tetap baik dan mempertahankan kedaulatan nasional tanpa mengorbankan posisi tawar strategis Indonesia. Dibandingkan dengan era Joko Widodo, arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia diarahkan untuk menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi di dalam negeri, dalam konteks pemberantasan korupsi serta pemulihan kepercayaan pada publik terhadap sistem hukum yang ada di Indonesia. Aspek ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri tidak hanya sebagai alat untuk merespon masalah internal tetapi juga sebagai instrumen yang digunakan untuk memperkuat legitimasi domestik dan kepemimpinan negara serta menjaga citra Indonesia di dunia internasional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transformasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam proses ratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Singapura merupakan sebuah hasil dari interaksi yang kompleks antara perubahan nilai yang dianut oleh kepemimpinan antara dua periode tersebut, pemanfaatan waktu yang tepat, serta adanya pergeseran tujuan nasional yang lebih pragmatis dan responsif terhadap kebutuhan domestik.

#### **4.2 Saran**

Pemerintah Indonesia diharapkan untuk kedepannya perlu menjaga kesinambungan antara diplomasi hukum dan agenda penegakan hukum nasional dengan membangun mekanisme kerjasama internasional yang responsif terhadap tantangan kejahatan lintas negara. Proses panjang yang terjadi dalam proses ratifikasi perjanjian ekstradisi ini seharusnya dijadikan pelajaran untuk pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri harus didasarkan pada sinergi yang kuat dalam politik domestik dan kebutuhan domestik. Oleh karena itu, koordinasi antar lembaga yang solid dan keberanian politik untuk menempatkan prioritas kebijakan sangat dibutuhkan agar tidak terjadi lagi keterlambatan dalam memutuskan kerjasama internasional yang disebabkan oleh faktor politik domestik.